



AKUNTANSI
DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL.USTJOGJA.AC.ID



PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, E-COMMERCE DAN KETERBUKAAN AKSES INFORMASI REKENING BANK TERHADAP NIAT MELAKUKAN PENGHINDARAN PAJAK

Dewi Kusuma Wardani*
Nila Nurhayati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email : d3wikusuma@gmail.com, nilanurhayati27@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of self assessment system, e-commerce, and open access to bank account information against tax avoidance intentions. The data used is primary. Multiple regression analysis is the analytical method used. The sampling technique used in this study was the purpose sampling method and obtained 70 data samples. The regression test results show that the self assessment system has a positive effect on the intention to do tax avoidance. Whereas e-commerce and open access to bank account information have no effect on tax avoidance intentions.

INFO ARTIKEL

Diterima: 19 Desember 2018

Direview: 4 Januari 2019

Disetujui: 31 Januari 2019

Terbit: 30 April 2019

Keyword:

self assessment system, e-commerce, open access to bank account information.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib untuk membayar pajak (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak yang telah dibayarkan merupakan sumber atas keuangan negara untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran negara.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pajak sampai saat ini menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar.

Persentase Realisasi Perimaan Pajak Tahun 2013-2017

(dalam triliun rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,57
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151,10
Persentase	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	89,68%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam setiap tahunnya penerimaan pajak mengalami naik turun, penerapan *self assessment system* belum sepenuhnya menjadikan wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dan sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau

bahkan disalah gunakan. Mengurangi jumlah labanya untuk memperkecil pajak bahkan menghilangkan kewajiban dalam perpajakan dan mempergunakan celah dalam peraturan *self assessment system* merupakan bentuk penyalahgunaan atau yang biasa disebut penghindaran pajak.

Direktur Jenderal pajak menyatakan banyak para pelaku bisnis *online* atau *e-commerce* yang memiliki penghasilan di atas Rp 4,8 miliar per tahun tidak patuh membayar pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyebabnya karena pelaporan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* (Liputan 6.com, 2017).

Adanya transaksi *e-commerce* di Indonesia menyebabkan *trend* baru di Negara berkembang ini. Transaksi tanpa tatap muka ini menggunakan bank sebagai pihak ketiga dalam sistem pembayarannya, otomatis pendapatan akan masuk rekening. Apabila pendapatan yang tersimpan di rekening bank sudah melebihi batas penyimpanan sebesar 1 (satu) miliar akan otomatis diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan penyelidikan kepentingan perpajakan. Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum)*. Akses informasi rekening bank untuk kepentingan pajak ini bertujuan untuk mengatasi penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dipengaruhi banyak faktor. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah penerapan *self assessment system* yang dianut Indonesia dalam peraturan perpajakan. Menurut (Wibisono, 2013), *self assessment system* adalah sistem dimana wajib pajak sebagai subjek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-benarnya. Dengan demikian *self assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Jaidi, 2013; James & Alley, 2010; Salendu, 2017; Utami, 2014). Namun hasil-hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sugiarti (2013:15) dan Suyati (2013:3) yang menyatakan mendukung penerapan *self assessment system* dengan patuh melaksanakan kewajiban membayar pajak tanpa paksaan, memberikan jaminan dan hukuman mengenai hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan proses pembelian, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan *internet*. *Electronic commerce* (perniagaan elektronik), sebagai bagian dari *electronic bussiness* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission* (Hildamizanthi, 2011 dalam Irmawati, 2011:97). Cara penjualan melalui *internet* dengan transaksi tanpa tatap muka, tidak mendirikan ruko atau yang biasa disebut *marketplace* untuk menawarkan barang/jasanya. *E-commerce* memiliki pengaruh terhadap penghidaran pajak, karena *e-commerce* sesuatu yang penghasilannya tidak lihat secara nyata atau virtual yang hanya bisa dilihat melalui rekening. Penelitian terkait transaksi *e-commerce* yang diteliti oleh Aprilia (2016:2), Lubis (2016:6), Mulyono (2012:1), Neelesh (2013:16) dan Zhongquan (2012:4) menyatakan bisnis jual beli produk melalui sistem jaringan *internet* atau *online* dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, namun belum banyak pelaku bisnis yang melaporkan pajak usahanya. Transaksi *e-commerce* yang tampak akan sulit dilacak jika Direktorat Jenderal Pajak hanya mengandalkan pada perdagangan secara fisik atau *konvensional* saja. Persoalan ini menjadi sangat sulit menjangkau potensi pajaknya karena pelaku-pelaku bisnis tersebut mengambil ranah dunia maya, dan beberapa faktor seperti tempat penjualan yang tidak jelas, nyata dan persoalan yang tidak kalah sulitnya untuk dideteksi yaitu soal penerimaan pemilik *online shop*/pelaku bisnis *online*. Disisi lain Utomo (2012:17) mengatakan Indonesia merupakan Negara yang transaksi *e-commerce*-nya sedang berkembang dan memiliki potensi sebagai penyumbang pajak terbesar.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah keterbukaan rekening bank. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pasal (1), akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Apabila adanya peraturan keterbukaan informasi rekening bank diharapkan dapat mengurangi kesempatan untuk menghindari pajak, karena ketika terjadinya kecurangan/penghindaran pajak akan secara otomatis terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Puspitasari (2012:8), Johannesen dan Zucman (2012:2) dan Andiani (2018:72) dalam penelitiannya menyatakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak perlu upaya kerjasama sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak dengan ditetapkannya keterbukaan rekening bank.

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan diatas, serta adanya research gap antara peneliti satu dengan yang lainnya, maka peneliti hendak melakukan penelitian yang mengaitkan antara self assessment system, e-commerce dengan keterbukaan akses informasi rekening bank dengan niat melakukan penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Self Assessment System

Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2003:18).

E-commerce

E-Commerce (Electronic Commerce) merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet dan sejenis mekanisme bisnis elektronik dengan fokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai pertukaran barang atau jasa baik antar instansi atau individu dengan instansi (David Baum: 1999).

Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank

Keterbukaan akses informasi rekening bank atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)* merupakan standar untuk pertukaran otomatis informasi finansial dalam masalah pajak. Dalam standar AEOI terjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. Melalui sistem tersebut, otoritas pajak asal dapat melacak semua wajib pajak yang membuka rekening dinegara lain secara otomatis. Direktorat Jenderal Pajak akan semakin mudah mencegah terjadinya potensi penghindaran pajak Direktorat Jenderal Pajak (2017).

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku. Secara garis besar *tax avoidance* dilakukan dalam 3 (tiga) hal, yakni mernunda penghasilan, pemanfaatan perbedaan tarif, memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda (Rachel, 2008:12).

Hipotesis

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menyampaikan pajaknya dengan diberikan kepercayaan/kewenangan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Wibisono (2013) menyatakan, *self assessment system* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* memberikan potensi adanya penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada wajib pajak. Potensi yang dapat disalahgunakan yaitu: wajib pajak tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak tidak menyampaikan SPT, tidak menyampaikan dengan

benar dan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya diikuti sertakan. Hal ini menunjukkan *self assessment system* memberi celah untuk wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

M. A. Wahyuni (2011) menyatakan, adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan yang bersifat memaksa. Adanya sifat memaksa tersebut membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalisi pembayaran pajaknya, baik secara ketentuan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian Diamastuti (2012); Wibisono (2013) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami wajib pajak, kesadaran sukarela dalam melaporkan pajak dengan benar dan penyalahgunaan wewenang dalam kelemahan *self assessment system* menjadi potensi untuk menghindari pajak.

Teori-teori di atas telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peneliti-peneliti tersebut antara lain Diamastuti (2012); M. A. Wahyuni (2011); Wibisono (2013). Hasil penelitian mereka bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Dharmawan (2014) yang menyatakan penerapan *self assessment system* berpengaruh besar dalam penerimaan pajak, sehingga dapat dikatakan *self assessment system* sudah cukup baik dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan.

H₁ : Self Assessment System Berpengaruh Positif terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Pengaruh E-Commerce terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Perubahan bentuk perdagangan secara konvensional menuju sistem *online (e-commerce)* adalah sebuah perkembangan yang perlu disesuaikan dengan keadaan suatu negara. Indonesia sendiri masih membutuhkan beberapa peraturan yang mendukung terciptanya transaksi secara *online* Aprilia (2014). Transaksi *e-commerce* yang tampak akan sulit dilacak, pelaku bisnis melakukan perdagangan melalui dunia maya. Dimana barang/jasa tidak berwujud dan tidak memiliki tempat berdagang. Sehingga memiliki potensi untuk menghindari pajak dengan tidak melaporkan penghasilan, tidak menghitung/memperhitungkan pajaknya dengan benar atau memanipulasi pendapatan Aprilia (2014).

N. I. Wahyuni (2011) menyatakan, transaksi perdagangan *online* memiliki permasalahan yang rumit. Salah satunya bisnis jual beli *online* dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, namun belum banyak pelaku bisnis yang melaporkan pajak usahanya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Aprilia (2014) menyatakan potensi perpajakan terhadap transaksi *e-commerce* cukup tinggi, namun pengawasan terhadap *e-commerce* masih terkendala dalam hal melacak para pelaku usaha *online* yang terlibat. Minimnya data yang tersedia baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak belum mampu mengidentifikasi para pelaku usaha, sehingga terdapat celah untuk tidak melaporkan pajaknya.

Penelitian yang mendukung teori di atas adalah penelitian oleh Aprilia (2014); N. I. Wahyuni (2011) yang menyatakan *e-commerce* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dari hasil penelitian Utomo (2012) mengatakan Indonesia merupakan Negara yang transaksi *e-commerce*-nya sedang berkembang dan memiliki potensi sebagai penyumbang pajak terbesar yang berarti pelaku bisnis *online* mempunyai kesadaran untuk membayar pajak.

H₂ : E-Commerce Berpengaruh Positif terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Pengaruh Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Selvi (2018) menyatakan bahwa, transaksi keuangan global merupakan salah satu isu yang sangat penting di dunia perpajakan. Transaksi keuangan global ini sering kali menjadi salah satu cara wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Lestari (2017) menyatakan bahwa, keterbukaan informasi transaksi perbankan dinilai akan mempermudah penegak hukum dalam melacak penyelewengan dana hingga keluar Negeri. Direktorat Jenderal Pajak juga menyelidiki perusahaan dan swasta serta perorangan dalam proses penyalahgunaan keuangan dan


perpajakan. Setelah ditetapkan peraturan tersebut Direktorat Jenderal Pajak akan mengetahui pergerakan transaksi uang yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian yang mendukung teori di atas adalah penelitian oleh Andiani (2017); Lauvira, Syafitri, & Parlindungan (2018); Lestari (2017); Puspitasari (2012); Selvi (2018) menyatakan sistem keterbukaan akses informasi rekening bank berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dan meminimalisir penghindaran pajak.

H₃ : Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank Berpengaruh Negatif terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Kerangka Pikir

Selanjutnya dari paparan di atas maka dapat digambarkan kerangka penelitian dalam model sebagai berikut:



METODOLOGI PENELITIAN

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

- Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2003). *Self asesment system* diukur dengan menggunakan indikator peran aktif dalam melakukan perpajakannya (Devano, 2006), bertanggung jawab (Devano, 2006), wewenang yang diberikan fiskus pada wajib pajak (Satyawati, 2017).
- E-commerce (electronic commerce)* merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik (Baum, 1999). *E-commerce* diukur dengan menggunakan indikator memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak (Ulfa, 2015), ketersediaan teknologi (Ulfa, 2015), proses bisnis, transaksi bisnis.
- Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank merupakan standar untuk pertukaran otomatis informasi finansial dalam masalah pajak. Dalam standar Keterbukaan akses informasi rekening bank terjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses ke informasi keuangan di luar negeri secara otomatis (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Keterbukaan akses informasi rekening bank diukur dengan menggunakan indikator pengetahuan wajib pajak terhadap keterbukaan akses informasi rekening bank untuk kepentingan pajak (Andiani, 2018), penggalian potensi (Lestari, 2017), pertukaran informasi antar negara, pertukaran informasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah niat melakukan penghindaran pajak. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah sebagai manipulasi pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku (Tooma, 2008). Niat melakukan

penghindaran pajak diukur dengan menggunakan indikator menunda penghasilan, perbedaan tarif, kelemahan/ celah peraturan perundang-undangan.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang memiliki bisnis *online* menggunakan media sosial (*internet*). Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 80 responden wajib pajak yang memiliki bisnis *online*, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan melalui *google form*. Sehingga peneliti membagikan *link* kepada responden yang memiliki bisnis *online* melalui media sosial *e-mail*, *whatsapp* dan *instagram*.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan teknik metode *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan atau pernyataan benar-benar telah sah, penelitian dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran. Suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2011). Suatu instrumen yang digunakan dianggap memiliki validasi atau tidak dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel.

b. Uji Reliabilitas

metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan menggunakan metode *alpha cronbach's* yang dimana satu kuesioner dianggap reliabel apabila *alpha > 0,600*. *Cronbach's alpha* adalah ukuran dari konsistensi internal, yaitu seberapa dekat keterkaitannya sehubungan item dalam sebuah grup Susanti (2018).

Hasil Uji Reliabilitas			
No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	<i>Self Assessment System</i>	0,914	Reliabel
2.	<i>E-Commerce</i>	0,900	Reliabel
3.	Keterbukaan Akses Informasi Rekening bank	0,603	Reliabel
4.	Niat Melakukan Penghindaran Pajak	0,768	Reliabel

Sumber: data primer diolah 2018

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan Program SPSS versi 16,0. Hasil pengujian dari Kolmogorov-Smirnov data dinyatakan berdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,847 dan nilai signifikansinya sebesar 0,470 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha*, yaitu 0,05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas pengujian data dengan menggunakan program SPSS 16.0 menunjukkan penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai tolerance > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Variabel self assessment system memiliki nilai tolerance sebesar 0,952 dan nilai VIF sebesar 1,050. Variabel e-commerce memiliki nilai tolerance sebesar 0,805 dan nilai VIF sebesar 1,242. Variabel keterbukaan akses informasi rekening bank memiliki nilai tolerance sebesar 0,821 dan nilai VIF sebesar 1,218.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejzer, maka penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang berada di atas 0,05. Berdasarkan tabel 4.8, nilai signifikansi dari self assessment system sebesar 0,208. Nilai signifikansi e-commerce sebesar 0,869. Nilai signifikansi keterbukaan akses informasi rekening bank sebesar 0,751.

Pengujian Hipotesis**a. Hasil Uji Spesifikasi Model (Uji F)**

Hasil Uji Model (Uji F)						
ANOVA (b)						
Model		<i>Sun Of Square</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	410.681	3	136.894	5.400	,002(a)
	<i>Residual</i>	1673.162	66	25.351		
	<i>Total</i>	2083.843	69			

Sumber: Data primer diolah 2018

Tabel di atas menunjukkan hasil uji model fit menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,002 dan nilai F hitung hasil output dari program SPSS sebesar 5.400. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka model dinyatakan fit atau sesuai. F hitung 5.400 lebih besar dari pada F tabel 2,74, sehingga model dinyatakan fit.

b. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji t)						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	0,380	7,786		0,049	0,961
	<i>Self Assessment System</i>	0,277	0,102	0,308	2,729	0,008
	<i>E-Commerce</i>	0,158	0,116	0,166	1,354	0,180
	<i>Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank</i>	0,158	0,135	0,142	1,166	0,248

Pembuktian lain mengenai variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen adalah dengan membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel serta tingkat signifikansinya berada dibawah 0,05. Apabila t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka H₁

diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Tabel di atas menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel *self assessment system* memiliki nilai t hitung sebesar 2,729 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,996 dan hasil uji t untuk variabel *self assessment system* diperoleh nilai signifikan yaitu sebesar 0,018 dan nilai koefisiennya sebesar 0,277. Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak.
- 2) Variabel *e-commerce* memiliki t hitung sebesar 1.354 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,996 dan nilai signifikansinya 0,180 dan nilai koefisien 0,158. Hal ini menunjukkan bahwa *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak.
- 3) Variabel keterbukaan akses informasi rekening bank memiliki t hitung sebesar 1.166 lebih kecil dari t tabel 1,996 dan hasil uji t untuk variabel keterbukaan akses informasi rekening bank diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,248 dan nilai koefisiennya 0.158. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan akses informasi rekening bank tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,444(a)	0,197	0,161	5.035

a. Predictors: (Constant), Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank, *E-Commerce*, *Self Assessment System*

Sumber: data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* adalah 0,161 atau 16,1%. Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, *e-commerce* dan keterbukaan akses informasi rekening bank dapat mempengaruhi niat melakukan penghindaran pajak sebesar 16,1%, sedangkan sisanya 83,9% di pengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

Pembahasan

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak terbukti. Hasil hipotesis 1 menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung sebesar 2,729 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,996 dengan nilai signifikansi 0,018 dan nilai koefisiennya sebesar 0,277. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_1 terdukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Jaidi (2013); James & Alley (2010); Salendu (2017); Utami (2014); M. A. Wahyuni (2011) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sugiarti (2010); Suyati (2013) yang menyatakan mendukung penerapan *self assessment system* dengan patuh melaksanakan kewajiban membayar pajak tanpa paksaan, memberikan jaminan dan hukuman mengenai hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak.

Pengaruh *E-Commerce* terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah *e-commerce* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung sebesar 1.354 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,996, nilai signifikansinya 0,180 dan nilai koefisien 0,158. Berdasarkan hasil tersebut, maka H_2 di tolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utomo (2012) menyatakan bahwa *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Arisandy (2017); Lubis (2016); N. I. Wahyuni (2011) yang menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah keterbukaan akses informasi rekening bank berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa keterbukaan akses informasi rekening bank tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1.166 lebih kecil dari t tabel 1,996, nilai signifikansinya 0,248 nilai koefisiennya 0.158. berdasarkan hasil tersebut, maka H_3 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Selvi (2018) yang menyatakan akses informasi rekening bank untuk kepentingan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Andiani (2017); Lauvira et al. (2018); Lestari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keterbukaan akses informasi rekening bank berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa keterbukaan akses informasi rekening bank berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Analisa data dilakukan terhadap 70 responden yang memiliki bisnis *online*. Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak, *e-commerce* dan keterbukaan akses informasi rekening bank tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya memperhatikan dan membenahi kembali untuk sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dengan baiknya sistem yang berlaku maka terhindar dari penghindaran pajak.
 - b. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pebisnis *online* yang ada di Indonesia. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pebisnis *online* adalah dengan mengadakan sosialisasi pajak secara mendasar kepada kalangan pelajar mengingat saat ini pebisnis *online* bisa dilakukan oleh semua kalangan bahkan sebagian besar pelajar kini menjadi pebisnis *online*. Hal ini perlu dilakukan karena melalui program ini maka wajib pajak, khususnya pebisnis *online*, akan mendapatkan pengetahuan dan kesadaran yang akan bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan dasar pengetahuan tentang pajak yang sudah baik, maka wajib pajak diharapkan akan memiliki kesadaran untuk memperhitungkan, menghitung, melaporkan dan membayar pajak.
 - c. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya mensosialisasikan peraturan bagi *e-commerce* dan memberi arahan apa yang harus dilakukan jika menjadi pebisnis *online* sehingga diharapkan tidak akan menyalahgunakan peraturan untuk menghindari pajak.
 - d. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya menaikan minimal saldo untuk semua nasabah yang menyimpan hartanya di bank sehingga diharapkan ada skala prioritas agar lebih efektif dan tepat sasaran dengan adanya ketentuan akses informasi rekening bank. Wajib pajak bisa saja memecah tabungannya dengan membuka dan menyimpan uangnya di bank lain. Direktorat Jenderal Pajak mungkin akan memiliki *database* dengan batas minimal yang rendah, sehingga

banyaknya data membuat otoritas perpajakan harus mengadministrasi data terlalu banyak. Selain itu, patokannya saldo akhir tahun bukan saldo rata-rata, sehingga memungkinkan sebelum akhir tahun saldo ditarik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan dari keterbatasan-keterbatasan penelitian ini, maka dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain selain yang digunakan dalam penelitian ini, baik dengan cara penggantian variabel atau penambahan variabel. Variabel independen lain yang dapat digunakan adalah sanksi pajak yang berlaku di Indonesia dan hukum pajak *e-commerce*.
- b. Sumber data untuk penelitian selanjutnya dapat diperoleh tidak hanya dari kuesioner, namun dapat menggunakan sistem wawancara agar informasi yang didapat dari responden lebih lengkap.

REFERENSI

- Andiani, L. D. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja)*. Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 1(2).
- Aprilia, A. (2014). *Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka Intensifikasi Di Bidang E-Commerce (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang.
- Arisandy, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau., 14(1), 62–71.
- Dharmawan, G. D. (2014). *Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi, Universitas Widyatama. 9–44.
- Diamastuti, E. (2012). *Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Aassessment System*. Skripsi, Universitas Internasional Semen Indonesia.(80).
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaidi, J. (2013). *Individual Taxpayers' Perception Towards Self-Assessment System : A Case Of Sabah*. Skripsi, Universitas Malaysia Sabah.
- James, S., & Alley, C. (2010). *Tax Compliance , Self Assessment and Tax Administration*. Skripsi, University Of Exeter. 5(1), 3–14.
- Lauvira, T., Syafitri, Y., & Parlindungan, R. (2018). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai ProgramPerpajakan Tax Amnesty danWacana Transparasi Data Nasabah Bank (Bank Secrecy) Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan WajibPajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang)*. Skripsi, STIE Multi Data Palembang.
- Lestari, L. R. (2017). *Automatic Exchange of Information Dilihat dari Sudut PandangAccount Representative (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)*. Skripsi, Universitas Negeri Surabaya. 1–21.
- Liputan 6.com. (2017). *Ditjen Pajak: Banyak Pelaku Bisnis Online yang Tak Bayar Pajak*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3083079/ditjen-pajak-banyak-pelaku-bisnis-online-yang-tak-bayar-pajak>
- Lubis, M. R. (2016). *Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Puspitasari, C. D. (2012). *Penerobosan Rahasia Bank : Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak*. Skripsi, Universitas Diponegoro. 1–21.
- Salendu, I. (2017). *Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Self*

- Assessment System Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Mogbagu*. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi. 5(2).
- Selvi. (2018). *Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan*. Skripsi, Institut STIAM, 1(1), 128–133.
- Sugiarti, R. (2010). *Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Studi Kasus UMKM Kota Semarang)*. Skripsi, Universitas Dian Nuswantoro.
- Susanti, L. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang PP No 71 Tahun 2010, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Skripsi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. (71).
- Suyati, S. (2013). *Persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sistem Self Assessment Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat*. Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang. 28(2), 104–116.
- Utami, A. T. (2014). *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Modernisasi Adminidtrasi Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Survey Di Kantor Pelayanan Pajak)*. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.
- Utomo, E. M. (2012). *Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Negeri Surabaya. 1–20.
- Wahyuni, M. A. (2011). *Tax Evasion: Dampak Dari Self Assessment*. Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha. 12.
- Wahyuni, N. I. (2011). *Dampak E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Bandung*. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia. 1–19.
- Wibisono, E. H. (2013). *Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak*. Skripsi, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur.